

NOTARIS / PPAT
Dwi Suhartini, S.H.
Jl. Letkol. H. Asnawi Arbain No. 28, RT. 51 Bintang Rubiz Center
Telp. (0542) 8512525 - 08125253420
BALIKPAPAN

DWI SUHARTINI, SH.
NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
Nomor : AHU-35.AH.02.02-Th.2008, Tgl. 10 Desember 2008

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 105 /KEP -17.3 / III / 2011, Tgl. 21 Maret 2011

Jl. Letkol. H. Asnawi Arbain No. 28, RT. 51 Bintang Rubiz Center
Balikpapan - Kalimantan Timur
Telp./Fax : 0542 - 851 2525, HP. 0812 5253 420

AKTA : PERSEROAN TERBATAS
PT. ARTHA WIJAYA SENTOSA

TANGGAL : 26 NOPEMBER 2022

NOMOR : 10.-

TURUNAN :

NOTARIS / PPAT
Dwi Suhartini, S.H.
Jl. Letkol. H. Asnawi Arbain No. 28. RT. 51 Bintang Rubiz Center
Telp. (0542) 8512525 - 08125253420
BALIKPAPAN

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

PERSEROAN TERBATAS

PT. ARTHA WIJAYA SENTOSA

Nomor : 10.-

-- Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh enam Nopember ----- dua ribu dua puluh dua (26-11-2022), ----------
Pukul 11.05 WITA (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia --- bagian Tengah). ----------
-- Menghadap kepada saya, **DWI SUHARTINI, Sarjana Hukum, ------ Notaris di Balikpapan**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang - saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ----------

1. Tuan **WARDI**, lahir di Bagan Siapiapi, pada tanggal delapan - belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan - (18-02-1979), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota -- Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Graha --- Indah, Perum Bhumi Nirwana, Blok D-6, Rukun Tetangga 047, - Nomor Induk Kependudukan : 6471051802790012, ---------- Warga Negara Indonesia. ----------
2. Tuan **AGUNG WIJAYANTO**, lahir di Nganjuk, pada tanggal dua -- belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh dua ---- (12-02-1982), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------- Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Penajam, Kelurahan Petung, Petung, Rukun Tetangga 021, ---------- Nomor Induk Kependudukan : 6471051202820017, ---------- Warga Negara Indonesia. ---------- -untuk sementara berada di Kota Balikpapan. ----------
3. Tuan **IFAN SANTOSO**, lahir di Lumajang, ---------- pada tanggal satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (01-08-1979), Karyawan Swasta, bertempat tinggal - di Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan

DWI SUHARTINI, S.H. NOTARIS KOTA BALIKPAPAN

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

Damai Baru, Jalan MT. Haryono Nomor 83, Rukun Tetangga 011, Nomor Induk Kependudukan : 6471040108790006, ----------
Warga Negara Indonesia. ----------

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-
-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -------- kebenaran dan keaslian identitas dan dokumen/surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab ------ sepenuhnya atas hal tersebut. ----------
-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini --------- menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak --- yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama --- mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar ---- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, ---------- (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan **"Anggaran Dasar"**) -- sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **PASAL 1** ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama ----------
---------- **"PT. ARTHA WIJAYA SENTOSA"**, ----------
(selanjutnya cukup disingkat dengan **"Perseroan"**), ---------
berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. ----------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --------- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik - Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan ------ persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **PASAL 2** ----------

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas; ------

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **PASAL 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah; ----------
 - Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan ----
 Mobil Dan Sepeda Motor. ----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ----------
 Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ------
 berikut : ----------
 - Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan --
 Mobil Dan Sepeda Motor, meliputi: ----------
 i. Perdagangan Eceran Kaca; ----------
 - Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran -
 khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi, -----
 seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram,
 kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran --
 berukir. ----------
 ii. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan --
 Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau ----
 Kaca; ----------
 -Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran --
 khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat --
 dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk --
 bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng --
 kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata --
 tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako,
 termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, ---
 eternit, pipa irigasi dan buis. ----------
 iii. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu; -
 -Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran --
 khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan --

DWI SUHARTINI, S.H.

konstruksi, seperti semen portland putih, semen -- portland abu-abu, semen posolan kapur, semen ----- portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, ----- pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu -- lempengan, batu pualam dan kubus mosaik. ---------

iv. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen; -Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran -- khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti --- kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak --- mandi dan ubin dinding. -------------------------

v. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu; --- -Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran -- khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan,- galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu- lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, -- particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu- lapis untuk cetak beton. ------------------------

vi. Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak; ---------- -Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran -- khusus berbagai macam cat untuk bahan konstruksi,- seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat --- tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, -- dempul, plamir dan pernis dan lak. ---------------

vii. Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi --- Lainnya; --- - Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran - khusus bahan dan barang konstruksi lainnya yang -- belum tercakup dalam kelompok 47521 sampai dengan-

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

47528, seperti pipa dan selang dari plastik, ----- formika, plastik lembaran bergelombang, asbes ---- semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran- asbes semen. Termasuk perdagangan eceran pemotong- rumput dan alat mandi uap. ----------

---------- **MODAL** ----------

---------- **PASAL 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,-** ------- (satu milyar rupiah), terbagi atas **1.000** (seribu) saham --- masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000,-** ------- (satu juta rupiah). ----------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor --- **25%** (dua puluh lima persen) atau sejumlah **250** (dua ratus -- lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar - **Rp. 250.000.000,-** -(dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh- para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian- serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-

---------- **SAHAM** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham -- atas nama; ----------

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ------ adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -------- Indonesia. ----------

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----------

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -------- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan -- atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. ----------

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat ----- saham diberi sehelai surat saham. ----------

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ------
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham. ----------

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ----------
a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
b. nomor surat saham; ----------
c. nilai nominal saham; ----------
d. tanggal pengeluaran surat saham; ----------

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -
a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
b. nomor surat kolektif saham; ----------
c. nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
d. nilai nominal saham; ----------
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani -
oleh Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau -------
Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ---
Perseroan. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6** ----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas -----
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----------
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham ---
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan ---
kembali kepada Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ------
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang ------
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----------

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan -----
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---------
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ----
khusus. ----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham ----
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -------
terhadap Perseroan. ----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat -----
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ------
berkepentingan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ---
Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku --
Bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **PASAL 7** ----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ---------
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan --
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ------

2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan ------
persetujuan RUPS. Pemegang Saham yang hendak memindahkan --
hak atas saham harus mengajukan permohonan secara ---------
tertulis kepada Direksi. ----------

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari -
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan-
mensyaratkan hal tersebut. ----------

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham --------
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ----------

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham --
tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau ------

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) ---
tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan ---
hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau ------
badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ---

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 8** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS ---
adalah; ----------
a. RUPS tahunan, ----------
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut ----
juga RUPS luar biasa. ----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, ---
yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan ---
tegas ditentukan lain. ----------
3. Dalam RUPS tahunan : ----------
a. Direksi menyampaikan : ----------
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -------
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, ----------
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat, ----
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai ---
saldo laba yang positif. ----------
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan ----
Anggaran Dasar. ----------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -------
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan ---
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----------
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang ---
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ----

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

Tahunan dan Laporan Keuangan. ----------

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ------- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan --- mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud --- pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan --- peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. --------

---------- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** ----------

---------- **PASAL 9** ----------

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau di tempat - perseroan melakukan kegiatan usaha. ----------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --------- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat --- tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ---------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari - sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan- tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. ----------
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai ----- alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena ----- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. ----------
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur ---- tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak - perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh --- salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama -- atau Wakil Direktur Utama. ----------
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena --- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ----- Komisaris. ----------

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ------- berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu --------- dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh -------- seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir -- dalam rapat. ----------

---------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** ----------

---------- **PASAL 10** ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran --------- sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang ------- Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----------
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----- surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal - lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan -- lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir --- dalam RUPS. ----------
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada - dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam RUPS; ----------
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah --- suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan -- dalam Undang-Undang. ----------

---------- **DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri --- dari 1 (satu) anggota direksi. ----------
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang --- diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama; --------
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -- untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi -

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu. ----------

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih ---
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka ------
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus ---
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi --
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota --------
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh -----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ----
Komisaris. ----------

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya --
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan ----
paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --------
pengunduran dirinya. ----------

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ----------
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat(6); ----------
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- ---
undangan, ----------
c. meninggal dunia, ----------
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---------
Pemegang Saham. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 12** ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar ------
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, --
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -------
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik -
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan -------

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : ----------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----------
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, ---
harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ----
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. --------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota --------
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala --
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama ---
atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran dasar ini ---
berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap ------
waktu apabila dipandang perlu. ----------

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi, ----------

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -------
anggota Dewan Komisaris, atau ----------

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau ------
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 ---
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ------
saham dengan hak suara. ----------

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi ----
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. ----------

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----------
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ------
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -------
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,-
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan --------
tanggal rapat. ----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, ----
waktu dan tempat rapat. ----------

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau --
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota ----
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat --------
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan ----
yang sah dan mengikat. ----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal ------
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang ----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---------------
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang --
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. --

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --------
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan ----
surat kuasa. ----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari ----
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ---

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---------
musyawarah untuk mufakat. ----------
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ------
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit --

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

diangkat sebagai Komisaris Utama. ----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya - warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ----- ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang - Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak ------ mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---------- memberhentikan sewaktu-waktu. ----------

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ----- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ------ setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat -- Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----------

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri -- dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya ----- 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu - berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ----------

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris ---- sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang --- bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam --- RUPS. ----------

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan ---- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan ---- dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi- tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan ---- diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil ---

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

keputusan pemberhentian. ----------

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana -------
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang ----
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian --------
tersebut. ----------

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : --------
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ----------
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ------
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang-
berlaku; ----------
d. meninggal dunia; ----------
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---------
Pemegang Saham. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 15** ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -------
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat-
lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan --
dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ---
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan ---
yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan --
Komisaris. ----------

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara ---
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi --
maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----
mengurus Perseroan, Dalam hal demikian Dewan Komisaris ----
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang-

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ----------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ------ segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris - Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar --- ini berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 16** ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----------

------- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** --------

---------- **PASAL 17** ----------

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ------- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk --- mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ---------

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ---- disampaikan paling lambat 31 (tiga puluh satu) hari ------- sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----------

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ------- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ------ ditutup. ----------

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal - dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal ---------- 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ---- tiga). ----------

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya ------- di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ------- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS ----- tahunan. ----------

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

---------- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ----------

---------- **PASAL 18** ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ------ tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ----- telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba - yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ------ ditentukan oleh RUPS tersebut. ----------
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---------- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana - cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -------- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun ---- buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba --- selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -------- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **PASAL 19** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai ---- mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal --------- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk ---- menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. --
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh - persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya --- digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ---- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya ----- belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi ---- agar memperoleh laba dan dengan cara yang tepat menurut --- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan- Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan --

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

agar memperoleh laba. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. ----------
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya --------
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : ----------
1. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan --------
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan -----
sejumlah **250** (dua ratus lima puluh) saham atau dengan -----
nilai nominal **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta-
rupiah) oleh para pendiri : ----------
a. Tuan **WARDI** tersebut,--
sejumlah **125** (seratus dua ---
puluh lima) saham dengan ----
nilai nominal seluruhnya ----
sebesar : ---------- **Rp. 125.000.000,-**
(seratus dua puluh lima juta rupiah); ----------
b. Tuan **AGUNG WIJAYANTO** --------
tersebut, sejumlah **75** -------
(tujuh puluh lima) saham ----
dengan nilai nominal ---------
seluruhnya sebesar : -------- **Rp. 75.000.000,-**
(tujuh puluh lima juta rupiah); ----------
a. Tuan **IFAN SANTOSO** tersebut,--
sejumlah **50** (lima puluh)----
saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar : ---------- **Rp. 50.000.000,-**
(lima puluh juta rupiah); ----------
Sehingga seluruhnya berjumlah **250** (dua ratus lima puluh) --

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp. 250.000.000,-- (dua ratus lima puluh juta rupiah). ----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 ------
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan --------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat -------
sebagai;----------
-**DIREKTUR** : Tuan **WARDI** tersebut; ----------
-**KOMISARIS UTAMA** : Tuan **AGUNG WIJAYANTO** tersebut; ---------
-**KOMISARIS** : Tuan **IFAN SANTOSO** tersebut. ----------
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---------
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----------
bersangkutan.----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

-- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Balikpapan, -----
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta -
ini dengan dihadiri oleh :----------
1. Nyonya **ADELINA ASTUTI**, lahir di Balikpapan, pada tanggal --
lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu -------
(05-06-1991), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota -
Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Klandasan-
Ilir, Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 29, Rukun Tetangga 042, --
Nomor Induk Kependudukan : 6471054506910005. ----------
2. Nyonya **DINDA JANUARISA**, lahir di Balikpapan, pada tanggal -
delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima -
(08-01-1995), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota -
Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Baru Ulu-
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 24, Rukun Tetangga 24, ------
Nomor Induk Kependudukan : 6471024801950003. ----------
Keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. ----------
-- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para --------

NOTARIS
DWI SUHARTINI, S.H.

penghadap yang menyatakan telah mengerti dan memahami isinya,-
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, ----------
saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. ----------
-- Dilangsungkan dengan : satu coretan dengan gantian. -------
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. ---
-- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** ----------

Notaris Kota Balikpapan

DWI SUHARTINI, S.H. NOTARIS KOTA BALIKPAPAN

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL E942EAJX936397325

26 NOV 2022

DWI SUHARTINI, S.H.